



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang yang berada di Kecamatan.
9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang memuat penyusunan rencana makro dibidang sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana serta tugas pengendalian program pembangunan; melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- e. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- f. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;

- g. perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
- h. perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang ekonomi;
- i. perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
- j. perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian pembangunan; statistik dan litbang;
- k. perumusan kebijakan teknis penyiapan data program pembangunan daerah;
- l. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- m. pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi penyusunan rencana kerja dan keuangan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, urusan umum, perlengkapan serta urusan kehumasan dan hukum;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 - 1. Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahi;
 - 1. Sub Bidang Investasi, Ekonomi dan Keuangan;
 - 2. Sub Bidang Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan;
 - 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi;
 - 1. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Bidang Fisik dan Tata Ruang, membawahi;
 - 1. Sub Bidang Cipta Karya, Lingkungan Hidup dan Energi;
 - 2. Sub Bidang Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan;
 - 3. Sub Bidang Tata Ruang.
 - f. Bidang Pengendalian, membawahi ;
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang LITBANG;
 - 3. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan BAPPEDA berdasarkan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
 - c. penyelarasan dan kompilasi program kerja Badan dan pelaksanaan tatausaha keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana Badan;
 - e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 9

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membawahi:
 - a. sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok pengelolaan urusan rumah tangga, humas, administrasi surat masuk dan keluar, keprotokolan, serta melaksanakan pengumpulan data base kepegawaian, penyiapan penyusunan program kerja, penyiapan bahan kesejahteraan pegawai, evaluasi, pelaporan dan urusan administrasi kepegawaian serta tugas-tugas kedinasan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengumpulan bahan program kerja dan rencana kegiatan teknis bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. pengawasan dan pengendalian Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - e. penyampaian bahan evaluasi dan laporan Sub Bagian Administrasi umum dan kepegawaian serta penghimpunan bahan laporan kegiatan teknis bidang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi dan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. penyusunan rencana kerja pembangunan daerah baik tahunan maupun secara periodik;
 - c. penyusunan laporan penilaian kinerja badan;
 - d. penyusunan laporan penetapan kinerja badan;
 - e. penyusunan laporan keuangan badan baik tahunan maupun periodik;
 - f. pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program kerja Badan;
 - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan Badan;
 - h. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Bagian Keenam
BIDANG EKONOMI

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris
- (2) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah dan pengkoordinasian di bidang Sumber Daya Alam, Investasi, Ekonomi, Keuangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan ekonomi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang Investasi;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sumber daya alam;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang koperasi, perindustrian, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang ekonomi dan keuangan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) membawahi 3 (tiga) Subbidang yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Investasi, Ekonomi dan Keuangan;
 - b. Sub Bidang Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan; dan
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Investasi, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program di Bidang Investasi, Ekonomi dan Keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Investasi, Ekonomi dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Investasi, Ekonomi, Keuangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Investasi, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Ekonomi dan Keuangan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Ekonomi dan Keuangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Ekonomi dan Keuangan;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Ekonomi dan Keuangan;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Investasi, Ekonomi dan Keuangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program di Bidang Koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Koperasi, UKM dan Perindag;
 - b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi, UKM dan Perindag;
 - c. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Koperasi, UKM dan Perindag;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan pada Sub Bidang Koperasi, UKM dan Perindag;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Koperasi, UKM dan Perindag;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Koperasi, UKM dan Perindag;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Koperasi, UKM dan Perindag;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bidang Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Alam;
 - c. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

Pasal 17

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah dan pengkoordinasian di bidang sosial budaya dan pemerintahan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang Sosial Budaya;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang Pemerintahan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 18

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) membawahi 3 (tiga) Subbidang yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sosial Budaya;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan;
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program sosial budaya secara makro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Sosial Budaya;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Sosial Budaya;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administarsi kegiatan pada Sub Bidang Sosial Budaya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Sosial Budaya;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Sosial Budaya;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Sosial Budaya;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program pemerintahan secara makro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administarsi kegiatan Sub Bidang Pemerintahan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pemerintahan;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan program pemberdayaan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
BIDANG FISIK DAN TATA RUANG

Pasal 22

- (1) Bidang Fisik dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Fisik dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah dan pengkoordinasian di bidang penataan ruang dan pemanfaatan kawasan, pengendalian fisik dan prasarana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja Bidang Fisik dan Tata Ruang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang penataan ruang dan pemanfaatan kawasan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pengendalian fisik, sarana dan prasarana wilayah;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 23

- (1) Bidang Fisik dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) membawahi 2 (dua) Subbidang yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Cipta Karya, Lingkungan Hidup dan Energi;
 - b. Sub Bidang Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan; dan
 - c. Sub bidang Tata Ruang.

- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Fisik dan Tata Ruang.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Cipta Karya, Lingkungan Hidup dan Energi sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di Bidang Cipta Karya, Lingkungan Hidup dan Energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Cipta Karya, Lingkungan Hidup dan Energi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja Sub Bidang Cipta Karya, Lingkungan Hidup dan Energi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di Bidang Cipta Karya, Lingkungan Hidup dan Energi;
 - c. penyusunan rencana pembangunan daerah di Bidang Cipta Karya, Lingkungan Hidup dan Energi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi rencana pembangunan daerah Kabupaten di Bidang Cipta Karya, Lingkungan Hidup dan Energi;
 - e. penyusunan kebijakan perencanaan Cipta Karya, Lingkungan Hidup dan Energi;
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan Cipta Karya, Lingkungan Hidup dan Energi;
 - g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Cipta Karya, Lingkungan Hidup dan Energi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan umum penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan;
 - c. menyusun rencana pembangunan daerah di bidang Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan;
 - d. pemfasilitasian dan koordinasi rencana pembangunan daerah Kabupaten di bidang Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bina Marga, Pengairan dan Perhubungan;

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan umum penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang Tata Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Tata Ruang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Tata Ruang;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang Tata Ruang;
 - c. menyusun rencana pembangunan daerah di bidang Tata Ruang;
 - d. pemfasilitasian dan koordinasi rencana pembangunan daerah Kabupaten di bidang Tata Ruang;
 - e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Tata Ruang;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan BIDANG PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pengendalian perencanaan makro pembangunan daerah.
- (2) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud Pada 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja di bidang pengendalian pembangunan daerah;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pembangunan daerah;
 - c. perumusan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - d. penyelenggaraan bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - e. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian pembangunan daerah;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi dibidang pengendalian program pembangunan daerah;
 - g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - h. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi dibidang pengendalian program pembangunan daerah;

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) membawahi 3 (tiga) Subbidang yang terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang LITBANG; dan
 - c. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan umum penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang pengendalian perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pemfasilitasian dan mengkoordinasikan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - d. perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten dalam pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah skala besar di wilayahnya;
 - f. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan daerah skala besar di wilayahnya;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang LITBANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, analisis, koordinasi, data dan informasi pengendalian program pembangunan daerah dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang LITBANG menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja Sub Litbang;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data, informasi dan pelaporan;

- c. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan pendataan dokumentasi, informasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan pengendalian program pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- g. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, penyiapan data, informasi dalam rangka penelitian dan pengembangan program pembangunan daerah;
- h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota;
- i. pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten/kota;
- j. pemfasilitasian, pengkoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan program pembangunan daerah;
- k. penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dan antar daerah dalam rangka penelitian dan pengembangan daerah;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan umum penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana Monitoring dan Evaluasi pembangunan daerah;
 - c. pemfasilitasian dan mengkoordinasikan Monitoring dan Evaluasi pembangunan daerah;
 - d. perumusan kebijakan dan strategi Kabupaten dalam Monitoring dan Evaluasi pembangunan daerah;
 - e. pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi pembangunan daerah skala besar di wilayahnya;
 - f. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi pembangunan daerah skala besar di wilayahnya;
 - g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.

Bagian Kesepuluh
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Badan yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau beberapa wilayah.
- (2) Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kesebelas
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan analisis beban kerja.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh kepala Badan melalui satuan organisasi yang ada dalam lingkup kerjanya.

BAB III
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 35

Setiap satuan organisasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 37

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan tupoksi berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tupoksi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Jenjang Jabatan dan Jenjang Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumbangan atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Desember 2016


BUPATI BENGKAYANG


SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Desember 2016


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG


SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR 48

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 48 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 desember 2016
TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG,
[Signature]
SURYADMAN GIDOT